



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015463.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SABILIRRIDLO**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DHEVITA, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 06 Tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SABILIRRIDLO tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100535100491 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SABILIRRIDLO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SABILIRRIDLO
berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG sesuai Akta Nomor 06 Tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DHEVITA, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015463.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Oktober 2015

